



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦤꦩꦠꦤ꧀ꦩꦠꦤ꧀ꦥꦼꦭꦪꦤꦤ꧀ꦠꦺꦫꦩꦸꦥꦠꦸ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding,
Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866,

Email: dpmppt@bantulkab.go.id, Website: <https://dpmppt.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 039 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Daerah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Apotek;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara Nomor 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
20. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
21. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
22. Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Praktik Kerja Lapangan;
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
31. Keputusan Bupati Bantul Nomor 417 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Standar Pelayanan (SP) Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi :
1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 2. Persetujuan Bangunan Gedung
 3. Sertifikat Laik Fungsi
 4. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Satu Provinsi
 5. Rekomendasi Izin Pembelian BBM Solar Untuk Alat Pertanian
 6. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Praktik Dokter Hewan)
 7. Izin Praktik Dokter
 8. Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan;
 9. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;
 10. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
 11. Izin Praktik Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan;

12. Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan;
13. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga;
14. Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
15. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan;
16. Izin Praktik Audiologis;
17. Izin Praktik Fisikawan Medik;
18. Izin Praktik Radioterapis;
19. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
20. Izin Praktik Apoteker;
21. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
22. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM);
23. Izin Pendirian Taman Baca Masyarakat;
24. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial;
25. Izin Parkir;
26. Izin Kuliah Kerja Nyata;
27. Surat Keterangan Penelitian;
28. Pendampingan OSS;
29. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Tingkat Kabupaten;
30. Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi;
31. Izin Praktik Perawat;
32. Izin Praktik Bidan;
33. Izin Praktik Fisioterapis;
34. Izin Praktik Okupasi Terapis;
35. Izin Praktik Terapis Wicara;
36. Izin Praktik Tenaga Gizi;
37. Izin Praktik Ortotis Protesis;
38. Izin Praktik Psikologi Klinis;
39. Izin Praktik Akupuntur Terapis;
40. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
41. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan;
42. Izin Praktik Perekam Medis;
43. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
44. Izin Praktik Penata Anestesi;
45. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
46. Izin Praktik Radiografer;

47. Izin Praktik Teknik Elektromedis;
48. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; dan
49. Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


Adapun Standar Pelayanan seluruhnya berjumlah 49 dengan rincian 28 Standar Pelayanan dibahas pada tahun 2021 dan 21 Standar Pelayanan telah dibahas pada tahun 2020.

- KEDUA : Standar Pelayanan (SP) Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Jasa, dan
 - b. Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan (SP) Perizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparat pengawasan, masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara perizinan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul



Sri Muryuwantini, MM
NIP. 196203091989032002

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL
DENGAN
PERWAKILAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP : 196203091989032002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

1. Nama : Dr. Agus Tri Basuki, SE, M.Si
Jabatan : Perwakilan Akademisi (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
2. Nama : dr. Budi Nur Rochmah, M.H.
Jabatan : Wakil Ketua IDI Cabang Bantul
3. Nama : HM Sukirno
Jabatan : Ketua I Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul
4. Nama : Yose V. Parlindungan Sagala, S.Farm., Apt
Jabatan : Ketua Tim Pengabdian dan Tanggap Bencana Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bantul
5. Nama : Christiana Sri Wahyuningsih, S.KM
Jabatan : Perwakilan RSUD Panembahan Senopati, Organisasi Epidemiologi Kesehatan
6. Nama : drh. Aida Zumaroh
Jabatan : Perwakilan Organisasi Profesi Dokter Hewan
7. Nama : Triyanto, SIP
Jabatan : Perwakilan TBM Guyub Rukun
8. Nama : Ujang Muksin, SHI., MM
Jabatan : Perwakilan Realestat Indonesia (REI) DIY

9. Nama : Andi Riana
Jabatan : Perwakilan TACB Bantul
10. Nama : Hani Naufalia Firdaus
Jabatan : Perwakilan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Bantul
11. Nama : Bigi Pangestuti
Jabatan : Perwakilan PKBM Mandiri
12. Nama : Jonet Rohmanyu, S.E., M.SE
Jabatan : Perwakilan BKAD Kabupaten Bantul
13. Nama : Tri Sumiati, SH
Jabatan : Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
14. Nama : Muriyanto, SE., MA
Jabatan : Perwakilan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
15. Nama : Ardian Asroni, A.Md.T
Jabatan : Perwakilan OPD DPUPKP Kabupaten Bantul
16. Nama : Septi Setio Lansih, S.Sos
Jabatan : Perwakilan OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
17. Nama : Yenni Misbawati, S.Si., M.I.L
Jabatan : Perwakilan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
18. Nama : Faulan Tama Anna, S.H.
Jabatan : Perwakilan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
19. Nama : Harminto, S.Pt.
Jabatan : Perwakilan OPD Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
20. Nama : Nelly Syukriani Zebua, S.tr.Keb
Jabatan : Perwakilan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
21. Nama : Risman Supandi, M.Pd
Jabatan : Perwakilan OPD Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
22. Nama : Amaliawan Basuki, S.P
Jabatan : Perwakilan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul

23. Nama : Drs. Yuli Hernadi, S.Sos
Jabatan : Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
24. Nama : Perpetus Indarto
Jabatan : Perwakilan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bantul
25. Nama : Kusnanto, S.Si
Jabatan : Bagian Organisasi
26. Nama : Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP
Jabatan : Bagian Hukum
27. Nama : Betty Hermawati, SE
Jabatan : Bagian Administrasi Perekonomian
28. Nama : Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd
Jabatan : Perwakilan OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu dan Kedua dengan ini bermufakat untuk menyepakati hasil pembahasan Standar Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2021 secara *Video Conference* dengan materi pembahasan standar pelayanan perizinan sebagai berikut :

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. Persetujuan Bangunan Gedung;
3. Sertifikat Laik Fungsi;
4. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Satu Provinsi;
5. Rekomendasi Izin Pembelian BBM Solar Untuk Alat Pertanian;
6. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Praktik Dokter Hewan);
7. Izin Praktik Dokter;
8. Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan;
9. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;
10. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
11. Izin Praktik Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan;
12. Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan;
13. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga;
14. Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
15. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan;
16. Izin Praktik Audiologis;
17. Izin Praktik Fisikawan Medik;
18. Izin Praktik Radioterapis;

19. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
20. Izin Praktik Apoteker;
21. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
22. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM);
23. Izin Pendirian Taman Baca Masyarakat;
24. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial;
25. Izin Parkir;
26. Izin Kuliah Kerja Nyata;
27. Surat Keterangan Penelitian; dan
28. Pendampingan OSS.

Adapun hasil pembahasan secara lengkap adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kesepakatan ini.

Berita Acara Kesepakatan ini kami buat sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Kesatu

(Ir. Sri Muryuwantini, MM)

Bantul, 3 Desember 2021

Pihak Kedua

(Dr. Agus Tri Basuki, SE, M.Si)

Pihak Kedua

(dr. Budi Nur Rohmah, MH)

Pihak Kedua

(HM Sukirno)

Pihak Kedua

(Yose V. Parlindungan Sagala, S.Farm., Apt)

Pihak Kedua

(Christiana Sri Wahyuningsih, S.KM)

Pihak Kedua


(drh. Aida Zumaroh)

Pihak Kedua



(Triyanto, SIP)

Pihak Kedua



(Ujang Muksin, SHI., MM)

Pihak Kedua



(Andi Riana)

Pihak Kedua




(Hani Naufalia Firdaus)

Pihak Kedua



(Bigi Pangestuti)

Pihak Kedua



(Jonet Rohmanyu, S.E., M.SE)

Pihak Kedua



(Tri Sumiati, S.H.)

Pihak Kedua



(Muriyanto, SE, MA)

Pihak Kedua



(Ardian Asroni, A.Md.T.)

Pihak Kedua



(Septi Setio Lansih, S.Sos)

Pihak Kedua



(Yenni Misbawati, S.Si., M.I.L)

Pihak Kedua



(Faulan Tama Anna, S.H.)

Pihak Kedua



(Harminto, S.Pt.)

Pihak Kedua



(Nelly Syukriani Zebua, S.tr.Keb)

Pihak Kedua



(Risman Supandi, M.Pd)

Pihak Kedua



(Amaliawan Basuki, S.P)

Pihak Kedua



(Drs. Yuli Hernadi, S.Sos)

Pihak Kedua



(Perpetus Indarto)

Pihak Kedua



(Kusnanto, S.Si)

Pihak Kedua



(Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP)

Pihak Kedua



(Betty Hermawati, SE)

Pihak Kedua



(Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd)